



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
dengan
DESA CISAAT KEC. CIATER, KABUPATEN SUBANG,
JAWA BARAT

NOMOR: 1433/UN39.5.FE/HK.07/2022

NOMOR: *PM.01 / 692 / PEM / 2022*

1. **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd**, dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"
2. **DESA CISAAT KEC. CIATER, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT**, sebuah desa yang berkedudukan di Kec. Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41281, dalam hal ini diwakili oleh **Suryana** bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Desa, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama **Desa Cisaat, Subang – Jawa Barat**, selanjutnya disebut Pihak Kedua, dan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Fakultas Ekonomi di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 297/SP/2005 tentang Penghapusan Jurusan Ekonomi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pembentukan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Desa di Kec. Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41281.
- c. Bahwa Para Pihak setuju untuk melakukan suatu kerja sama guna terciptanya hubungan berkesinambungan dengan menggunakan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha/kegiatan masing-masing Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut sebagai "PKS") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud PKS ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing Pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan sumber daya manusia.
2. Tujuan PKS ini adalah meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan dalam bentuk kuliah tamu, seminar, *knowledge sharing*, dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kerja sama yang disepakati dalam PKS ini adalah: Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama di lokasi/kedudukan Pihak Kedua.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka Waktu berlakunya PKS ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 2022 (penandatanganan PKS ini) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan Para Pihak
2. PKS ini berakhir dengan sendirinya dalam hal:
 - a. Berakhirnya atau lewatnya Jangka Waktu, sebagaimana yang ditentukan pada pasal 3 di atas; dan/atau
 - b. Tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak mengenai ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kerja sama yang akan dibuat.
 - c. PKS ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
 - d. Setiap Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila pihak lainnya melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajibannya dimana pelanggaran atau kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan kelalaian tersebut.
 - e. Jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, atau menikmati keuntungannya disebabkan oleh (atau jika gagal melakukan pekerjaannya disebabkan oleh) bencana alam, tindakan atau keputusan pemerintah, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, ledakan, sabotase, bencana nasional, ancaman kelautan atau embargo, atau kegagalan jaringan komunikasi yang bukan merupakan kesalahan pihak yang terpengaruhi (selanjutnya disebut "Peristiwa Keadaan Memaksa/Force Majeure"), pihak yang terpengaruh harus segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang tidak terpengaruh dan harus melakukan segala tindakan yang memungkinkan untuk dapat melaksanakan kewajibannya kembali. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini tertunda.

Apabila masa tunda melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan